



## PENYIDIK BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN MELAKUKAN PENYIDIKAN PENGIRIMAN BURUNG ILEGAL

Oleh: Lulus Riyanto, S.IP - 05 Maret 2018



**Banjarmasin (5/3/18).** Pada hari Sabtu Tanggal 3 Maret, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin mendapat laporan terkait adanya penolakan burung yang berasal dari bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin dari petugas Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta, para Penyidik Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin langsung bergerak melakukan upaya penegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Dihari yang sama, hari Sabtu Tanggal 3 Maret 2018 Pukul 15.30 wita , setelah tiba dari Yogyakarta burung burung tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Tim Penyidik Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin yang di pimpin oleh sdr Edi Susanto, S.IP, disaksikan oleh petugas Security Bandara, adapun jumlah burung yang dikirimkan sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) ekor terdiri dari jenis burung : ( burung anis kembang 81 ekor, burung cucak hijau 10 ekor dan burung murai batu 2 ekor ) Pelaku pengiriman burung – burung tersebut merupakan pemain lama yang sudah tahu betul akan seluk beluk perihal aturan pengiriman burung, menurut pengakuan pelaku juga membuka jasa pengiriman hewan antar pulau.

Menurut dugaan penyidik hal ini merupakan modus lama yang mereka lakukan dengan cara mengirimkan hewan yang dilaporkan kepada petugas karantina dengan yang dikirimkan tidak sesuai baik dari segi jumlah maupun jenis hewannya.

Pelaku diancam pidana karantina hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c, Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No, 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. PASAL 31 Ayat ( 1 ) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21 , dan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ).

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin drh Achmad Gozali, MM menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian sumber daya alam, ekosistem dari serangan hama penyakit hewan karantina maupun organisme pengganggu tumbuhan karantina ( HPHK/OPTK ).

Salah satu peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam kesadaran agar setiap melalu-lintaskan hewan maupun tumbuhan agar melapor kepada Petugas Karantina ditempat – tempat pemasukan dan pengeluaran.